

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasidan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 43 Tahun 2016, Sekretariat DPRD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggara administrasi Kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan rapat – rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kesekretariatan DPRD;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.

Adapun unsur dan susunan orgnisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :


1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
3. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - b. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Verifikasi.
4. Bagian Legislasi dan Risalah, membawahi :
 - a. Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan;
 - b. Sub Bagian Persidangan;
 - c. Sub Bagian Risalah.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018

5. Bagian Penganggaran dan Pengawasan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Dukungan Penganggaran; dan
 - b. Sub Bagian Dukungan Pengawasan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor



Keterangan :

: Garis Instruktif
: Garis Koordinatif

Adapun tugas pokok dan fungsi dari sekretaris dan masing-masing bagian sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD

Sekretaris mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2. Bagian Umum dan Kepegawaian

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta hubungan masyarakat dan keprotokolan Sekretariat DPRD.

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan Admitrasi Kepegawaian;
- b. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- c. Penyiapan Rencana Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD;
- d. Pelaksanaan Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan;
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Pelaporan Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- f. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan Pimpinan sesuai Bidang Tugasnya.

3. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretari dalam menyelenggarakan pengelolaan program dan anggaran, pembukuan dan pelaporan serta verifikasi keuangan.

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Pengelolaan Penyusunan Pembukuan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Penatausahaan Keuangan;
- d. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Pelaporan Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4. Bagian Legislasi dan Risalah

Bagian Legislasi dan Risalah mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pengkajian produk hokum, menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat DPRD.

Bagian Legislasi dan Risalah mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan, Mengolah, Mengkaji dan Menyiapkan bahan-bahan Penyusunan Produk Hukum;
- b. Pelaksanaan Fasilitasi Rapat DPRD;

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018

- c. Pelaksanaan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD;
- d. Pelaksanaan Penyusunan Risalah Rapat DPRD;
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Pelaporan Bagian Legislasi dan Risalah; dan
- f. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5. Bagian Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan dukungan terhadap tugas DPRD berkaitan dengan fungsi Penganggaran dan Pengawasan.

Bagian Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan Bahan Dukungan Penganggaran;
- b. Pengelolaan Bahan Dukungan Pengawasan;
- c. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Penyusunan Pelaporan Bagian Penganggaran dan Pengawasan; dan
- d. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2.2. SUMBER DAYA SKPD

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor sebanyak 112 orang yang terdiri dari PNS, CPNS, Tenaga honorer dan tenaga keamanan. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

TABEL II.1. JUMLAH PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	67	59,82
2.	Kontrak / Honorer	11	9,82
3.	Sukwan	1	0,89
4.	Tenaga di Perbantukan	4	3,57
5.	Outsourcing	4	3,57
6.	Tenaga Rekrutmen	8	7,14
7.	Tenaga Kebersihan	10	8,93
8.	Tenaga Ahli Fraksi	7	6,25
	Jumlah	112	100

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Sekretariat DPRD masih ada yang belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Sehingga penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS.sebanyak 67 orang.

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Perda nomor 12 tahun 2008 tentang pembentukan lemtekda Kabupaten Bogor, maka pengisian formasi jabatan struktural di Sekretariat DPRD terdiri dari eselon II,III dan IV yaitu sebanyak 13 orang. Sedangkan jabatan fungsional yang ada yaitu fungsional arsiparis berjumlah 1 orang. Selengkapny dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel II.2. Jumlah pegawai Sekretariat DPRD yang menduduki Jabatan dan Staf, tahun 2016

N0	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon II	1	1,49
2.	Eselon III	4	5,97
3.	Eselon IV	8	11,94
4	Fungsional	1	1,49
5	Staf	53	79,10
	Jumlah	67	100.00

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat

Dari 67 jumlah Pegawai yang ada di Sekretariat DPRD terdapat 6,6 % pegawai yang berstatus golongan IV sedangkan golongan III sebanyak 18 % dan golongan II sebanyak 50,8 %. Namun masih ada pegawai yang berstatus golongan I yaitu 24,6 %. Selengkapny dapat dilihat tabel berikut

Tabel II.3. Jumlah pegawai Sekretariat DPRD berdasarkan Pangkat/Golongan tahun 2016

N0	Golongan	Jumlah (orang)	%
1.	IV	8	11,94
2.	III	28	41,79
3.	II	25	37,31
4	I	6	8,96
	Jumlah	67	100.00

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Kondisi PNS di Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2016 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang. Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Sekretariat DPRD yang ada, maka status pendidikan dengan SLTA lebih mendominasi yaitu sebesar 40,30 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat Sarjana Muda/D3 yaitu sebesar 1,49 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel II.4

Jumlah pegawai Sekretariat DPRD berdasarkan Pendidikan tahun 2016.

NO	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Strata-3 (S3)	1	1,49
2.	Strata-2 (S2)	11	16,41
3.	Strata-1 (S1)	21	31,34
4.	Sarjana Muda/ D3	1	1,49
5.	SLTA/SMK	27	40,30
6.	SLTP	3	4,48
7.	SD	3	4,48
	Jumlah	67	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa tenaga di Sekretariat DPRD 50,75 % tenaga dengan klasifikasi sarjana muda, sarjana dan magister. Hal ini menunjukan bahwa sebagian dari pegawai negeri sipil yang bertugas di Sekretariat DPRD masih berpedidikan setara SLTA ke bawah.

d. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis keserjanaan

Apabila dilihat dari jenis keserjanaan/disiplin ilmu, terdapat 16,42 % pegawai dengan tingkat strata-2 dengan 5 jenis disiplin ilmu, sedangkan strata-1 sebesar 32,83 % yang terdiri dari 6 jenis disiplin ilmu. Sedangkan 1,5 % dengan latar belakang sarjana muda. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018

Tabel II.5

Jumlah pegawai Sekretariat DPRD berdasarkan kesarjanaan

NO	KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU	JUMLAH (orang)
A.	DOKTOR	
	1. Hukum	1
B.	MAGISTER	
	1. Ilmu Pemerintahan	2
	2. Administrasi Negara	2
	3. Manajemen	4
	4. Ekonomi Pembangunan	1
	5. Hukum	2
C.	SARJANA	
	1. Hukum	3
	2. Manajemen / Akuntansi	8
	3. Politik	1
	4. Ilmu Administrasi Negara	7
	5. Kehutanan	1
	6. Pemerintahan	2
D.	Sarjana Muda / D3	
	1. Hukum	1

Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisiplinan ilmu pegawai yang berada di Sekretariat DPRD dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai negeri sipil yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Sarjana maupun Magister dapat dikatakan tidak sampai sebagian dari keseluruhan jumlah pegawai atau 50 %.

e. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Sekretariat DPRD, pegawai juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 67 pegawai Sekretariat DPRD terdapat 8.2 % yang telah mengikuti

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018

penjenjangan Diklat PIM III atau sejenisnya, sedangkan jenis penjenjangan PIM IV atau sejenisnya sebesar 21.3 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel II.6.

Tabel II.6. Jumlah pegawai Sekretariat DPRD yang mengikuti penjenjangan

N0	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Diklat PIM II	1	1,49
2.	Spama/Diklat PIM III	4	5,97
3.	Adum/Adumla/Diklat PIM IV	8	11,94
	Jumlah	13	19,40

2. Kondisi Umum Anggaran

Anggaran Belanja Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014-2016 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Besarnya anggaran belanja yang telah ditetapkan setiap tahunnya mengalami peningkatan, semula pada tahun 2014 sebesar Rp. 40.318.551.000,- pada tahun 2015 Rp. 42.874.883.000,- naik sebesar 6,34 % dan pada tahun 2016 Rp. 68.369.030.000,- naik sebesar 59,46 %. Demikian pula bila dilihat dari realisasi belanja, pada tahun 2014 sebesar Rp. 30.036.001.671,- menjadi Rp. 31.349.127.368,- pada tahun 2015, atau naik sebesar 4,37 % dan pada tahun 2016 Rp. 60.734.649.656,- naik sebesar 93,73 %. Sementara itu, bila dilihat berdasarkan realisasinya anggaran yang telah ditetapkan maka rata-rata dalam kurun waktu 2014-2016 mencapai sebesar 73,58 %.

Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja dari tahun 2014-2016, sebagai berikut :

Tabel II.7

Kondisi Anggaran Sekretariat DPRD dari tahun 2014 s.d 2016.

No	Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi
1.	2014	Rp. 40.318.551.000,-	Rp. 30.036.001.671,-
2.	2015	Rp. 42.874.883.000,-	Rp. 31.349.127.368,-
3.	2016	Rp. 68.369.030.000,-	Rp. 60.734.649.656,-

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018

3. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana dan prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor per akhir tahun 2016, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Gedung Tempat Kerja terdiri Gedung Ruang Rapat Paripurna, Ruang Fraksi, Ruang Komisi, Ruang Sekretariat, Mushola, Kantin, Pos Jaga dan Tempat Parkir;
- b. Peralatan Kantor, diantaranya :
 - Komputer 31 unit;
 - Note Book 20 unit;
 - Mesin Tik 6 unit dan 3 unit mesin Fax;
 - Lcd Proyektor 2 unit;
 - Camera Digital 5 unit;
 - Recorder 5 unit;
 - Handycam 4 unit;
 - Printer Lq 2180 sebanyak 2 unit;
 - Printer HP Laser Jet 1320 N sebanyak 3 unit;
 - Mesin Genzet 150 kva 1 unit.
 - Barang Pakai Habis (cetakan, ATK dan Lain-lain).
- c. Alat Rumah Tangga di antara lain :
 - Meja kerja $\frac{1}{2}$ biro 84 buah;
 - Meja kerja 1 biro 58 buah;
 - Meja rapat 48 buah;
 - Sice tamu 56 set;
 - Kursi kerja 130 buah;
 - Kursi Rapat 480 buah;
 - Filing Kabinet 22 buah;
 - Lemari besi 12 buah;
 - Rak Arsip 12 buah;
 - AC 91 unit.
- d. Kendaraan Dinas, diantaranya :

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018

- Kendaraan Dinas Roda 4 ada 30 unit;
- Kendaraan Dinas Roda 2 ada 7 unit.

2.3. PELAYANAN SKPD

Indikator Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor 2014-2016 (Lampiran)

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor 2014-2016(Lampiran).

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Ancaman Threats (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

- 1). Perda Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 2). Perbup Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD;
- 3). Anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- 4). Secara Kuantitas aparatur cukup atau memadai.

KELEMAHAN (W):

- 1). Kualitas SDM Aparatur Sekretariat DPRD;
- 2). Sarana dan Prasarana terbatas.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

- 1). Dasar hukum tenaga ahli untuk meningkatkan kualitas kinerja DPRD;
- 2). Apresiasi dan harapan yang tinggi dari masyarakat tentang peran maksimal DPRD Kabupaten Bogor.

ANCAMAN (T):

- 1). Adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah;
- 2). Terjadinya kesenjangan kedudukan antara Kepala Daerah dengan DPRD;
- 3). Beragamnya tingkat pendidikan atau pengetahuan anggota DPRD.